

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sudah melaksanakan hubungan luar negeri secara resmi sejak awal kemerdekaan tepatnya pada tahun 1947 baik bilateral, regional, ataupun multilateral serta melalui tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki sebanyak 132 perwakilan yang terdiri dari 95 Kedutaan Besar, 3 Perutusan Tetap (PTRI) untuk PBB di New York dan Jenewa, 30 Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), 4 Konsulat Republik Indonesia (KRI).¹ Adanya perwakilan Pemerintah Indonesia di setiap negara membuktikan bahwa hubungan luar negeri Indonesia yang aktif dan bertujuan menjaga hubungan diplomasi antar negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi kedua negara.

Di Indonesia sendiri hubungan luar negeri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri² yang menyebutkan bahwa “untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b (sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini

¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jumlah Konsulat/Kedutaan Indonesia. 2019. https://kemlu.go.id/portal/id/page/29/kedutaan_konsulat

² Kementerian Luar Negeri. Laporan Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. https://pih.kemlu.go.id/files/UU-No.37.1999_-tentang-Hubungan-Luar-Negeri.pdf

telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional. UU No. 37 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Hubungan Luar Negeri disebutkan bahwa hubungan luar negeri adalah “setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia”.³

Peran Pemerintah Indonesia di Luar Negeri berpengaruh besar terhadap kerja sama *sister city* dengan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan hubungan luar negeri melalui kerja sama *Sister city* atau kota kembar. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah disebutkan bahwa “Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan”.⁴ Kerja sama pemerintah daerah ini bersifat wajib dan sukarela, sehingga tidak terdapat paksaan antar daerah agar terlaksananya tujuan masing-masing daerah.

Pemerintah Kota Surabaya sudah menjalin hubungan paradiplomasi dengan kota di luar negeri lainnya sejak tahun 1992. Kota Surabaya menjadi kota terbesar dan terpadat ke dua di Indonesia, dilihat berdasarkan jumlah penduduk, kegiatan

³ Ibid

⁴ JDIH BPK RI. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah. 2018. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/85646/pp-no-28-tahun-2018>

ekonomi, kegiatan industry, perdagangan, yang mempengaruhi kepadatan dan kemunculan kegiatan lainnya. Sedangkan hubungan kerja sama antara Surabaya dan Xiamen Tiongkok ini dimulai pada 22 Juni 2006 dan masih berjalan sampai saat ini. Pendatangan *Letter of Intents* (LoI) dilaksanakan pada 8 September 2003 di Xiamen dan melalukan masa uji coba selama beberapa tahun yang akhirnya keduanya mendatangi MoU sebagai peresmian kerja sama.⁵

Kota Surabaya dikenal dengan produk UMKMnya dengan jumlah sekitar 11.882 unit pada tahun 2003 dan terus mengalami peningkatan sepanjang tahun.⁶ Di tahun 2014, UMKM di Surabaya berjumlah 27.296 unit⁷ sehingga menjadikan Surabaya nomer satu penghasil terbanyak UMKM tahun 2003-2014 bahkan menyumbang dalam pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengalahkan wilayah pusat.⁸ Hal tersebut tidak terlepas pada kebijakan di tahun 2009 bahwa di tahun tersebut Indonesia memulai tahun kreatifnya, dalam artian semua wilayah di Indonesia dapat menerapkan ide kreatif agar meningkatkan daya saing dan nilai jual.⁹ Pada tahun 2013, Kamar Dagang Indonesia juga mendeklarasikan agar UMKM di

⁵ Laporan Resmi Bagian Administrasi Kerja Sama Kota Surabaya

⁶ Badan Pusat Statistika Surabaya. "Surabaya Dalam Angka Tahun 2003". (2003)

⁷ Achmad Amirrudin. "Pemberdayaam UKM (Usaha Kecil Menengah) Binaan Dinas Perdagangan Kora Surabaya Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan". (2018) *Jurnal Fisip Ilmu Administrasi Negara* , 1-8

⁸ Desika Karinayah. "Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo". (2018). *Jurnal Fisip Ilmu Administrasi Negara*, 1-8.

⁹ Kominfo Jatim. "*UMKM PELAKU EKONOMI GARIS DEPAN DI JAWA TIMUR*". (2010).

Retrieved Maret 27, 2021, from Kominfo Jatim: <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/24773>

Jawa Timur khususnya Surabaya dapat aktif dalam kegiatan pameran UMKM di luar negeri terutama di China dan sub nasionalnya.¹⁰

Di samping itu, Kota Xiamen dikenal dengan investasi dan perdagangan yang bagus dengan fasilitas serta informasi yang lengkap dan mendukung. Kota Xiamen menjadi kota dengan ekonomi khusus dan memiliki hak istimewa di China sejak tahun 1980.¹¹ Xiamen juga menjadi perwakilan setiap tahunnya dalam agenda tahunan *China International Fair for Investment & Trade* (CIFIT) diselenggarakan di *Xiamen International Conference and Exhibition Center* di Xiamen, Provinsi Fujian, China. Kegiatan ini terdiri atas seminar, forum investasi internasional, pameran, dan symposium business matchmaking di atas lahan seluas 138 ribu meter per segi. Kegiatan tersebut merupakan pameran di bidang investasi yang diselenggarakan setiap tahun di Xiamen dengan ratusan ribu pengunjung baik lokal maupun internasional setiap tahunnya. Puluhan negara berpartisipasi untuk menawarkan berbagai potensi investasinya di kegiatan yang didukung oleh berbagai organisasi internasional seperti UNCTAD, WTO dan lainnya.¹²

Kota Xiamen memiliki hubungan perekonomian dan perdagangan dengan 162 negara di dunia¹³ Pada tahun 2011, Xiamen mencapai PDB regional sebesar 253.580

¹⁰ Kanal Satu. “*UKM Jatim Wajib Pameran di Luar Negeri*”. (2011). Retrieved Maret 27, 2021, from Kanal Satu: <http://kanalsatu.com/id/post/4692/ukm-jatim-wajib-pameran-di-luar-negeri>

¹¹ Made Asdhiana. “*Xiamen Terus Berdenyut*”. (2011). Retrieved Maret 25, 2021, from kompas.com: <https://amp.kompas.com/edukasi/read/2011/06/10/11045963/xiamen.terus.berdenyut>

¹² Kondulat Jenderal Gongzhou. “*Ketika Indonesia Beraksi di china International Fair for Investment and Trade CIFIT.*”

¹³ Acces. “*The 2018 annual report of Xiamen's economic operation is released: Xiamen's GDP growth in 2018 is 7.7%*”. (2019). Retrieved Maret 27, 2021, from taihanet.com: <http://www.taihainet.com/news/xmnews/szjj/2019-02-01/2230757.html>

miliar yuan, meningkat 15,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan tetap di atas 15% selama dua tahun berturut-turut. 2011 juga menjadi tahun pertama dari "Rencana Lima Tahun Kedua Belas" dan peringatan 30 tahun pembangunan Zona Ekonomi Khusus Xiamen. Pembangunan ekonomi dan sosial kota telah mempertahankan perkembangan yang stabil dan cepat, dengan laporan dan catatan sangat baik. Di tahun tersebut Xiamen juga melaksanakan investasi besar-besaran dari pada tahun sebelumnya.¹⁴

Kota Surabaya dan Kota Xiamen memiliki visi dan misi yang sama yaitu melalui peningkatan dan kerjasama perekonomian dan perdagangan dengan beberapa sektor termasuk sektor UMKM, kedua belah pihak selalu menjalin hubungan baik, tentunya dengan bergabungnya Surabaya pada proses *sister city* maka peluang dalam mengikuti pameran, pelatihan, dan pengenalan produk UMKM di Xiamen dapat lebih luas sampai ke banyak negara.¹⁵ Berdasarkan pernyataan kesamaan kepentingan antara Kota Surabaya dan Kota Xiamen dan terjalinnya hubungan kerja sama *sister city* yang sudah terjalin selama 14 tahun dapat memberikan dampak yang besar bagi keduanya. Paradiplomasi tidak akan terlaksana jika Kota Surabaya dan Kota Xiamen di awal tidak memiliki kemiripan atau kepentingan yang sama. Penulis berusaha

¹⁴ Xiamen Municipal Bureau of Statistics. "厦门市2011年经济运行情况 (Operasi Ekonomi Kota Xiamen Pada Tahun 2011)". (2012). Retrieved Maret 27, 2021, from cnstats.org: <http://www.cnstats.org/jjpc/201202/xms-2011-by1qx.html>

¹⁵ Dina Ariana. 2016. Keuntungan Kerjasama *Sister city* Antara Surabaya dengan Xiamen Tiongkok. Skripsi Sarjana Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6101/BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

melakukan penelitian paradiplomasi kedua kota tersebut pada sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah **“Sejauhmana Efektivitas Implementasi Kerja Sama *Sister City* Kota Surabaya dan Kota Xiamen Pada Sektor UMKM (Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah) Tahun 2011-2020?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan penelitian ini secara umum ialah untuk berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hubungan internasional bagi khalayak umum hingga akademisi melalui karya tulis ilmiah atau penelitian ilmiah. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memenuhi syarat gelar strata 1/ sarjana program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Tujuan khusus penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas adalah untuk mengetahui bentuk dan implementasi dari penelitian yang berjudul *Efektivitas Implementasi Kerja Sama *Sister city* Kota*

Surabaya dan Kota Xiamen Pada Sektor UMKM Tahun 2011-2020. Selain itu untuk mengidentifikasi dan mengetahui hambatan serta dampak dan keuntungan dari kerja sama *sister city* tersebut bagi Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah menjadikan hasil dari penelitian yang berjudul *Efektivitas Implementasi Kerja Sama Sister city antara Kota Sutrabaya dan Kota Xiamen Pada Sektor UMKM Tahun 2011-2020* menjadi landasan dalam pengembangan dan penerapan ilmu hubungan internasional secara lebih lanjut khususnya dalam kajian *paradiplomasi*, kerja sama *sister city*, dan sektor UMKM. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi nilai tambah dalam ilmu pengetahuan ilmiah serta dalam membantu penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Secara Empirik

Manfaat secara empirik dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, dosen, universitas, peneliti dan semua elemen masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan untuk dapat membantu dalam evaluasi kerja sama *sister city* dan UMKM secara luas.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Landasan Teori

1.5.1.1 Paradiplomasi dan *Sister City*

Menurut Duchacek, paradiplomasi merupakan suatu bentuk kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh unit-unit negara yang tidak saling berbatasan¹⁶ sedangkan menurut Butler, paradiplomasi ialah diplomasi yang dilakukan secara rahasia, terisolasi, dan tidak termasuk dalam bagian diplomasi formal.¹⁷ Puijm & Meillesen menyebutkan paradiplomasi menjadi tempat pengujian yang tepat untuk persimpangan antara praktik diplomatik dan perkotaan.¹⁸ Para aktor paradiplomasi, protodiplomasi, dan paradiplomasi memiliki tingkat otonomi yang cukup besar, sumber daya yang banyak, dan pengaruh yang semakin besar dalam politik internasional.¹⁹

Paradiplomasi juga disebut sebagai *city diplomacy*, hal tersebut tidak terlepas oleh sejarah kekuatan yang dimunculkan oleh suatu kota, bagaimana perannya terhadap sekitar dan aktor lain. Kota memiliki sejarah dalam melakukan diplomatik, seperti komunikasi dan representasi, jauh dari globalisasi, diplomasi kota sudah dilakukan di sistem Westphalia negara-bangsa.²⁰ Paradiplomasi juga mulai dikenal dan ditemukan pada tahun 1980 an oleh Ivo Duchacek dan Panayotis Soldatos dan

¹⁶ Ivo Duchacek. *The International Dimension of Subnational Self Government ed. 1*. New York: Oxford University Press. 1984

¹⁷ Roger Butler, 1961 dalam *The Sage Handbook of Diplomacy*

¹⁸ Pluijm & Mellisen. *City Diplomacy : The Expanding Role of Cities in International Politics*. Netherlands: Netherland Institute of International Relations. 2007

¹⁹ Ibid

²⁰ Jonsson & Hall. *The Study of Diplomacy and International Relations*. Oxford: Oxford University Press. 1939

diselesaikan dalam ilmu pengetahuan social pada tahun 1961 oleh Rohan Butler. Sedangkan keterlibatan pemerintah subnasional atau daerah dalam hubungan internasional dan diplomasi secara resmi dimulai pada tahun 1980 an, dibuktikan dengan sebutan pertama kali dalam jurnal ilmiah HI.²¹ Dasar hukum paradiplomasi sudah diatur sesuai konstitusi nasional sebagai dasar politik dan etika kenegaraan.²²

Keterlibatan pemerintah subnasional/daerah dalam urusan internasional dan kegiatan paradiplomasi bagi pemerintah daerah secara eksternal terbagi menjadi 11 bentuk perspektif multidimensi, di antaranya ialah (1) *constitutional dimension* bahwa paradiplomasi berorientasi pada posisi hukum/legalitas, berfokus pada konstitusi nasional dan tindakan hukum secara de jure yang dimiliki oleh Rita Kartika daerah dalam urusan luar negeri. (2) *Federalist dimension* yaitu bentuk hubungan antar pemerintah atau bahwa kegiatan daerah dalam urusan internasional sebagai variable penting dalam pembangunan. (3) *Nationalism dimension* yaitu paradiplomasi sebagai faktor penting dalam memberikan aspirasi nasional tingkat daerah dan multinasional lainnya. (4) *International relations dimension* ialah dengan melihat perspektif luar ke yang lebih luas dalam pemerintahan subnasional dan keterlibatan LSM & MNC. (5) *Border studies dimension*, untuk memahami gambaran umum dalam batasan bidang politik, ekonomi, transformasi social dan secara batas geografi yang konkret wilayah. (6) *Globalization dimension*, paradiplomasi dianalisis sebagai

²¹ Cornago N. "On the Normalization of Sub-State Diplomacy," *The Hague Journal of Diplomacy*, No. 5, 2010, pp. 11–36;

²² Alexander S. Kuznetsov. "Theory and Practice of Paradiplomacy ; Subnational Government in International Affairs". 2015. London & New York. Routledge Taylor and Francis Group. P. 109

manifestasi ilustrasi dari dua kekuatan global yaitu regionalisasi dan globalisasi. (7) *Security/geopolitical dimension*, memberikan perhatian terhadap keamanan dan konsekuensi geopolitik dari keterlibatan pemerintah daerah dalam urusan internasional. (8) *Global economy dimension*, paradiplomasi dalam keilmuan yang luas tentang perkembangan ekonomi global kontemporer dan perdagangan dunia. (9) *Environmental dimension*, paradiplomasi juga memiliki perspektif ekologis sebagai bentuk politik modern, dampak pemerintah subnasional dan standar lingkungan internasional. (10) *Diplomacy dimension*, berfokus pada bagaimana diplomasi subnasional baru dapat mempengaruhi domain klasik terhadap diplomasi pusat serta negara dan konsekuensi dari desentralisasi diplomasi. (11) *Separatist dimension*, bahwa paradiplomasi juga membahas permasalahan negara yang tidak diakui secara khusus diaktualisasikan setelah runtuhnya sebuah negara serta perjuangan menjadi sebuah negara atau pengakuan oleh pemerintah subnasional.

Menurut Duchacek, terdapat 6 instrumen utama kegiatan paradiplomasi, di antaranya (1) Pembentukan kementerian atau departemen regional khusus. (2) Pembukaan kantor subnasional permanen di luar negeri. (3) Kunjungan resmi Rita Kartika regional ke wilayah dan negara asing. (4) Partisipasi dalam berbagai acara internasional seperti pameran, forum, dll. (5) Pembentukan dan partisipasi dalam multilateral regional global dan lintas batas. (6) Partisipasi Rita Kartika regional

dalam acara internasional yang diselenggarakan oleh entitas asing dalam delegasi resmi pemerintah pusat.²³

Ivo Duchacek menyebutkan bahwa berdasarkan wilayah serta pembatasan wilayah maka terdapat tiga pembagian tipe oleh paradiplomasi ini, pertama ialah *transborder diplomacy*, kedua ialah *transregional paradiplomacy*, ketiga *global paradiplomacy*.²⁴ Sedangkan bentuk kegiatan paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub nasional terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu *sister city* (diplomasi dan kerja sama yang dilakukan antar kota), *sister province* (diplomasi dan kerja sama yang dilakukan antar pemerintah provinsi), dan FDI atau *Foreign Direct Investment*, proyek bersama dan lainnya.²⁵

Sister city merupakan bagian dari paradiplomasi dengan pemerintah daerah sebagai aktor. Konsep *sister city* mulai dikembangkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pada tahun 1950an, konsep *sister city* ini dilegalkan dengan adanya dukungan dari Presiden Amerika Serikat, Eisenhower yang mewujudkannya dengan protokol. Setelah adanya peresmian dan pengenalan secara besar-besaran oleh pemimpin di seluruh dunia, akhirnya konsep paradiplomasi ini dipraktekkan di seluruh dunia terutama Indonesia. Ditambah lagi ketika masa otonomi daerah yang menyediakan dukungan untuk berkembang bagi wilayah atau daerah untuk meningkatkan sumber daya dan potensi. Hal tersebut tentunya sudah diatur di

²³ Ibid, P. 111-112

²⁴ Ibid, P. 27

²⁵ Mufidah Fahri. 2018. *Dinamika Kerja sam Kota Bandung dan Braunschweig dalam Kerangka Sister city*. Makassar. Skripsi Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanudin Makassar. P.

Indonesia tepatnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*sister city*) dan Antar Provinsi (*sister province*) dalam dan luar negeri.²⁶

Kota Kembar dalam praktiknya melakukan beberapa tahapan dalam proses kerjasama, yaitu: pertama, masyarakat local (*local citizen*) diikutsertakan dalam kegiatan kerjasama; kedua, dalam masa perkembangannya perubahan dapat diciptakan melalui kebutuhan masyarakat; dan ketiga, apabila perkembangan tidak terjadi maka hubungan kota kembar akan turun derajatnya dari kerjasama menjadi sebuah seremonial biasa.²⁷

Pada dasarnya pemerintah pusat dalam menangani suatu masalah negara dibantu oleh pemerintah daerah dalam menangani masalah yang lebih ke daerah. Salah satunya kesempatan untuk memajukan kerja sama dengan daerah lain bahkan dengan wilayah dari negara bagian lain menjadi terbuka lebar. Kerja sama antar kota sering kali dijadikan sebagai panutan bagaimana suatu daerah dapat mengembangkan potensinya tanpa harus menunggu birokrasi yang kompleks dari pemerintah pusat, karena faktanya pemerintah pusat tidak selalu bertindak dan merespon dengan cepat atas masalah yang ada di daerah.²⁸

Hubungan antara kota kembar, kabupaten, atau negara bagian adalah kemitraan jangka panjang dan berbasis luas antara dua komunitas di dua negara.

²⁶ Sinaga, O., Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik: Implementasi kerjasama internasional (Bandung: Lepsindo, 2010)

²⁷ *International Business Diplomacy*. Legitimacy of State. 2011

²⁸ Yani, M., & Darmawan, A. (2014, Agustus). *Paradiplomacy and The Future of Cooperation Between Regions*. Retrieved 26 Februari, 2021, from Atlantis Press Proceedings: <https://www.atlantis-press.com/article/13397.pdf>

Suatu hubungan diakui secara resmi setelah pejabat tertinggi atau pemerintahan kota yang dipilih atau ditunjuk dari kedua komunitas menandatangani kesepakatan untuk menjadi kota kembar. Sebuah kota mungkin memiliki banyak kota kembar. Kegiatan *sister city* sendiri tidak terlepas pada kegiatan pertukaran dan proyek kota, bisnis, perdagangan, pendidikan, dan budaya dengan kota kembar mereka.²⁹

Semakin berkembangnya kegiatan paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentunya disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal/universal disebabkan adanya percepatan diplomasi konstituan daerah sebagai kecenderungan dunia secara luas seperti globalisasi, regionalisasi, demokratisasi, dan domestikasi kebijakan luar negeri & internasionalisasi politik dalam negeri. Sedangkan faktor internal ditentukan oleh politik, sejarah, budaya, ekonomi, dan semua yang terlokalisasi di wilayah tertentu untuk mendorong pemerintah subnasional ke dalam urusan luar negeri, di antaranya ialah federalisasi dan desentralisasi, proses pembangunan bangsa, hubungan pemerintah pusat di luar negeri, asimetri unit penyusunan, stimulus luar, peran pemerintah daerah/partai politik, dan peran perbatasan.³⁰

Suatu kota dapat disebut bagian dari paradiplomasi jika memiliki hal berikut³¹ di antaranya (1) perwakilan kota menghubungkan dan bernegosiasi secara internasional atas nama (politik) daerah pemilihan; (2) melibatkan kedutaan dan

²⁹ Anonim, *Sister city* International. *The Definition of Sister city*. Retrieved Februari 26, 2021, from Sister Cities International: <https://sistercities.org/about-us/what-is-a-sister-city-3/#>

³⁰ Kuznetnov. Op. Cit. P. 108

³¹ Jonsson & Hall. *The Study of Diplomacy and International Relations*. Oxford: Oxford University Press. 1939

utusan, serta kepala pemerintahan (lokal); dan (3) melibatkan mediasi dan kesepakatan antar kota di antara pihak ketiga aktor serta atas nama mereka sendiri. Di sisi lain terdapat motif utama pemerintah daerah dalam melaksanakan paradiplomasi, (1) *economic motivation*, terletak pada fungsi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan ekonomi secara maksimal dari hubungan serta interaksi dengan pemerintah subnasional luar negeri dalam pangsa pasar liberal, pilihan mitra ekonomi asing dan rancangan umum dari kerjasama yang dimotivasi secara ekonomi ditentukan dengan dua prinsip utama yaitu geografis dan fungsional. (2) *Culture and linguistic*, sebagai pendorong penting untuk paradiplomasi, terutama bagi daerah yang memiliki kesamaan identitas budaya dan bahasa daerah yang juga memiliki kekhasan tersendiri. (3) *Political motivation*, sebagai aturan atribut dari dua jenis pemerintahan subnasional (status negara & pembangunan). (4) *Borderness*, lintas batas atau perbatasan memiliki pemerintah daerah untuk mencari solusi yang lebih baik untuk masalah rutin seperti lingkungan, logistik transportasi, manajemen darurat, pendidikan, migrasi, dll.

Menurut Daniel Bell & Shanna Bredel dalam *A Study of Sister city Relations*, bidang yang meliputi Kerjasama *Sister city* terbagi kedalam 4 jenis, yaitu budaya, pengetahuan, informasi dan komunikasi, dan ekonomi,³² sedangkan menurut Lecours menyebutkan bahwa paradiplomasi memiliki 3 jenis bidang kerja sama, yaitu politik,

³² Donal Bell Soulder dalam Vyas (2011). *International Business Diplomacy*. Legitimacy of State.

pengetahuan dan ekonomi.³³ Archer dan Morici menyebutkan bahwa paradiplomasi sering menjadi mekanisme pelengkap pembangunan ekonomi di tangan daerah dengan potensi perdagangan dan industri yang tinggi.³⁴ Kegiatan diplomasi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi sebagai alat pembangunan.³⁵ Artinya kekuatan subnasional ekonomi yang sangat besar tidak selalu dapat dibatasi oleh perbatasan dan harus tumpah di arena internasional.³⁶ Keterlibatan pemerintah daerah di dunia global ekonomi terutama berfokus pada mempelajari dampak daerah terhadap urusan perdagangan internasional dan kebijakan perdagangan luar negeri pemerintah nasional. Insentif ekonomi untuk paradiplomasi berlaku di antara semua motif subnasional lainnya untuk bekerja secara internasional. Pemerintah daerah sebagai pelaku ekonomi global akan tetap berada dalam naungan nasional dan pemain supranasional dalam perspektif jangka menengah dan mencerminkan intensitas pengembangan dari segi paradiplomasi.³⁷ Perekonomian menjadi bagian penting suatu negara termasuk dalam kegiatan paradiplomasi, juga memiliki banyak aktor

³³ Andre Lecours. *Political Issues of Paradiplomacy, Lessons from The Developed World*. Clingendael Institute. 2008

³⁴ Archer K. and Morici P. "State Export Promotion Policies" in *States and Provinces in International Economy*, ed. by Brown D. and Fry E., (Berkeley: Institute of Governmental Studies Press, 1993), pp. 185–200.

³⁵ Karla Maria Nava Aguirres & Gustavo Cordova Bojorquez. "Paradiplomacy and economic development in the Reynosa-McAllen cross-border region". 2018.

<http://www.scielo.org.mx/pdf/estfro/v19/2395-9134-estfro-19-e004-en.pdf>

³⁶ Alexander S. Kuznetsov, Op. Cit. P. 101

³⁷ Alexander S. Kuznetsov. "Theory and Practice of Paradiplomacy ; Subnational Government in International Affairs". 2015. London & New York. Routledge Taylor and Francis Group. P. 97

dalam instrumennya, beberapa di antaranya investasi, ekspor impor, UMKM (Usaha mikro, kecil, dan menengah), dll.³⁸

Intensitas keterlibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan kerja sama luar negeri dan paradiplomasi dapat diukur melalui perjanjian bilateral, pertemuan resmi, forum internasional, dan jumlah kantor di luar negeri dan lainnya.³⁹ Di lain sisi, kebijakan pemerintah daerah serta kebijakan pemerintah pusat dapat menjadikan kerja sama *sister city* terkendala, kebijakan luar negeri dan birokrasi suatu wilayah terhadap proses kerja sama dapat mempengaruhi keberhasilan *sister city* di kedua wilayah. Pergeseran orientasi pemerintah daerah serta peran pemimpin suatu daerah juga dapat menyebabkan kendala serta hambatan dalam kerja sama,⁴⁰ adapun kendala dan hambatan lainnya di antaranya naskah kerja sama, staff pelaksana kerja sama, penguasaan dan kesepahaman bahasa asing.⁴¹ Selanjutnya, hambatan disebabkan oleh faktor eksternal (krisis/masalah internasional dan paradigm nasional) serta faktor internal (birokrasi, anggaran, sumber daya manusia).⁴²

Selain itu, masalah yang akan muncul ketika kerja sama *sister city* berlangsung menurut Ali Mukti di antaranya (1) kurang pemahannya SKPD tentang sistem dan prosedur Penyusunan Naskah Kerja sama (2) Kurang pemahannya SKPD

³⁸ Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). *UMKM SEBAGAI PILAR MEMBANGUN EKONOMI BANGSA*. Retrieved Maret 25, 2021, from Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan Universitas Tidar: https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1952/pdf_1

³⁹ Kuznetsov, Ibid, P. 113

⁴⁰ Ibid, P. 80

⁴¹ Selvinda Novintan Putri. KEGAGALAN KERJASAMA *SISTER CITY* KOTA SEMARANG DENGAN KOTA BEIHAI. 2017. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro

⁴² Marissa Putri. "Hambatan-Hambatan Kerja Sama *Sister city* Kota Bandung dan Kota Suwon 2012 – 2015. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unjani. (2016)

terhadap keberadaan Biro Administrasi Kerja sama (3) Penyusunan dan Pembuatan MoU banyak yang belum ditelaah/dilakukan kajian secara cermat, (4) Kurangnya koordinasi tentang kebutuhan kerja sama yang optimal sehingga perlu pembahasan dengan dinas instansi terkait (5) Kurangnya pendanaan bagi kerja sama sehingga perlu koordinasi untuk menjembatani kegiatan (6) Belum adanya kesepakatan kegiatan konkret dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dari kedua daerah (7) Sumber Daya Manusia (8) Pengorganisasian dan pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama luar negeri masih belum tertata dengan baik (9) Kurangnya komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama.⁴³

Sedangkan, kerja sama *sister city* dapat dikatakan berhasil/efektif jika memiliki sedikitnya beberapa indikator sebagai berikut (1) Komitmen antara kedua wilayah/pemerintah dalam membangun kerja sama melalui usaha dan proses program kerja sama, komitmen berupa upaya dan waktu, (2) Partisipasi pihak ketiga/aktor non negara, masyarakat luas seperti stakeholder, LSM, komunitas, dan lainnya. (3) Kesepahaman berupa Nota Kesepahaman/ bukti perjanjian kerja sama sesuai dengan *konstituante* yang telah diatur. (4) Terdapat hubungan timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. (5) Hasil nyata atas program kerja sama *sister city* serta terdapat transparansi orientasi hasil/proses⁴⁴ dan terdapat tambahan indikator yang teridentifikasi setelah berjalannya waktu (6) Dukungan Pemerintah/

⁴³ Takdir Ali Mukti. "Paradiplomacy : Kerja sama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia". (2013). The Phinisi Press Yogyakarta. Yogyakarta

⁴⁴ (UNDP, 2000 dalam penelitian yang berjudul "city to city networks" oleh Bernadia Irawati Tjandradewi dan Peter J. Marcotullio (2009). P. 168

landasan hukum/ UU. (7) Kepemimpinan yang konsisten. (8) Pembagian biaya dan efektivitas biaya/pendanaan. (9) Arus informasi yang bebas (10) Lingkungan/konteks local (kesehatan, bencana, pendidikan, gender, dll.) atau masalah lapangan yang tidak terprediksi, serta tambahan lainnya.⁴⁵

Terdapat tepatnya sepuluh indikator yang disebutkan oleh Tjandradewi dan Marcotullio (2006), namun penulis hanya menggunakan delapan indikator keberhasilan yang akan dikolaborasikan dengan table DKDO. Indikator tersebut di antaranya komitmen, partisipasi pihak ketiga, nota kesepahaman, timbal balik, hasil nyata, pendanaan, dukungan pemerintah/ aturan hukum, dan lingkungan/konteks lokal.⁴⁶ Sederhananya bahwa kerja sama *sister city* yang efektif membutuhkan saling menghormati, persiapan matang, dukungan teknis (tujuan, rencana kerja sama, sumber daya manusia, pemerintahan, dll.).⁴⁷

Table 1.1 Indikator Efektivitas Implementasi Kerja Sama *Sister City*

Indikator		Efektif	Tidak Efektif
Birokrasi	Nota Kesepahaman	Proses Penjajakan – MoU tertulis secara resmi dan berjalan konsisten sampai pelaksanaannya ⁴⁸	Kurang pemahannya SKPD system & prosedur, administrasi kerja sama. Ketidakcermatan dalam proses MoU Kendala Bahasa
	Komitmen	Selalu terhubung	Kurang Komitmen

⁴⁵ Bernadia Irawati Tjandradewi dan Peter J. Marcotullio. “City-to-City Networks: Asian Perspective on Key Elements and Areas for Success”. 2009. Habitat internasional. P. 168-169

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Nagisa Ishinabela. “Analysis of International City to City Cooperation and Intercity Networks for Japanese National & Local Governments”. 2010. IGES Local Initiative Discussion Paper. P. 4

⁴⁸ Tjandradewi & Marcotullio, P. 168

Internal	Sumber Daya Manusia		dengan semua pihak kerja sama setiap tahunnya, semua pihak selalu terlibat dalam setiap kegiatan, menunjukkan tanggungjawab dalam aspek pengembangan hubungan ⁴⁹	Kerja sama berhenti/ pasif komunikasi dan kegiatan
		Partisipasi Pihak ke-3	Partisipasi seluruh masyarakat (MNC, LSM, CBO, UMKM) yang bekerja dengan pemerintah daerah ⁵⁰	Hanya kegiatan pemerintah dengan pemerintah saja
		Hubungan Timbal Balik	Rasa saling percaya dan menghormati dari semua pihak, saling membutuhkan sehingga saling aktif bekerja sama serta saling mempengaruhi ⁵¹	Pelaksanaan kerja sama tidak tertata dengan baik & terstruktur Program dan Kegiatan tidak jelas sesuai tujuan Tidak menguntungkan salah satu pihak
		Hasil Nyata	Saling membutuhkan dengan hasil konkrit, terjadi perubahan secara lunak (administrasi & manajemen) dan secara keras (infrastruktur, dll.),	Tidak menghasilkan kegiatan/wilayah

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid

			menghasilkan program/kegiatan ⁵²	
	Anggaran	Dana Kerja Sama & Kegiatan/Program	Terdapat pendanaan khusus kerja sama, adanya keberhasilan secara finansial setiap tahun dalam pembiayaan program ⁵³	Kurang maksimal pendanaan
Eksternal	Krisis dan Masalah Internasional	Lingkungan/konteks lokal	Masalah lingkungan/local tidak berpengaruh dalam kerja sama	Masalah lingkungan/konteks lokal berpengaruh pada kerja sama
	Paradigma Nasional	Undang-Undang Peraturan Pemerintah	Terdapat dukungan dan aturan kerja sama UU No. 37 tahun 1999 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018	Tidak terdapat dukungan dan aturan kerja sama

1.5.1.2 Sektor UMKM

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁵⁴ Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ JDIIH BPK RI Database Peraturan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 Ayat 1

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.⁵⁵ Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁵⁶

Kriteria yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang ialah sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 Ayat 2

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 Ayat 3

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁵⁷

Sedangkan berdasarkan penjelasan Tambunan, UMKM ialah bagian dari usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan perorangan atau badan usaha yang berada dalam bidang ekonomi.⁵⁸ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.⁵⁹ UMKM memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu wilayah, baik daerah maupun negara, dengan kontribusinya terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan usaha yang lain yang lebih besar. UMKM berperan dalam menyerap tenaga kerja dan pengangguran.⁶⁰

Berdasarkan kegiatannya, UMKM terbagi menjadi 4 kelompok⁶¹, pertama ialah *Livelihood Activities*, UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah atau disebut sebagai sektor informal. Kedua, *Micro Enterprise*, UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Ketiga, *Small Dynamic Enterprise*, UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6

⁵⁸ Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 11

⁵⁹ JDIIH BPK RI Database Peraturan.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/29221/UU%20Nomor%2020%20Tahun%202008.pdf>

⁶⁰ Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia : Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 1

⁶¹ *Ibid*, P. 2

dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Terakhir ialah *Fast Moving Enterprise*, UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

Selain itu terdapat hambatan dalam sektor UMKM seperti (1) Internal modal (pembiayaan perbankan, manajemen bisnis, manajemen keuangan). (2) Sumber Daya Manusia seperti kurangnya pengetahuan teknologi, pemasaran, analisis pasar, tenaga kerja.⁶²

Table 1.2 Indikator Efektivitas Implementasi Kerja Sama *Sister city* Pada Sektor UMKM


Indikator	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif
Nota Kesepahaman	Mencantumkan Bidang Kerja Sama baik Perdagangan maupun Sektor UMKM dengan proses MoU secara konsisten	Tercantum Secara Umum dan proses MoU kurang konsisten	Tidak Tercantum Sama Sekali Baik Secara Umum maupun Khusus dan Tidak Berjalan Lancar Sama Sekali dan Tidak Konsisten
Komitmen	Pihak Surabaya dan Xiamen selalu terhubung dan Aktif dalam Kegiatan/Program Sektor UMKM selama Tahun Kerja Sama	Jarang Berhubungan Kerja Sama Khususnya Pada Sektor UMKM	Tidak Pernah Menjalankan hubungan Kerja Sama Khususnya Pada Sektor UMKM/Mengkhususkan bidang lain
Partisipasi Pihak ke- 3	Menyertakan Sektor UMKM sebagai pihak ke-3 dalam	Jarang Menyertakan Sektor UMKM di kegiatan/program	Tidak Pernah Menyertakan Sektor UMKM di kegiatan/program

⁶² Bella Kharismaningtyas. 2020. "ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI PELAKU UMKM PASCA BENCANA TSUNAMI DI DESA KUNJIR DAN WAY MULI KECAMATAN RAJABASA MENURUT PERSPEK TIF EKONOMI ISLAM". Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

	kegiatan/program <i>Sister city</i> ke Pemerintah daerah	<i>Sister city</i>	<i>Sister city</i>
Hubungan Timbal Balik	Kedua Kota saling menghormati dan Merasakan Keuntungan secara seimbang atas Kerja Sama Pada Sektor UMKM	Salah Satu Tidak Terlalu Merasakan Keuntungan atau kurang seimbang Pada Sektor UMKM	Keduanya Tidak Merasakan Keuntungan Sama Sekali Pada Sektor UMKM serta tidak seimbang/berat sebelah
Hasil Nyata	Menghasilkan dan mengalami peningkatan Kegiatan/Program Pada Sektor UMKM baik secara lunak maupun keras	Tidak Terlalu Menghasilkan Kegiatan/Program Pada Sektor UMKM	Sama Sekali Tidak Menghasilkan Kegiatan/Program Pada Sektor UMKM
Dana Kerja Sama & Kegiatan/Program	Keberhasilan Pendanaan Kegiatan/Program Pada Semua Bidang, terdapat pembagian dana kerja sama (<i>cost sharing</i>)	Tidak Terlalu Memiliki/Berhasil dalam Pendanaan & <i>cost sharing</i> Kegiatan/Program Pada Sektor UMKM	Sama Sekali Tidak Melakukan Pendanaan Kegiatan/Program Pada Sektor UMKM
Lingkungan/konteks lokal	Lingkungan/konteks lokal tidak berpengaruh selama kerja sama pada sektor UMKM	Terdapat lingkungan/konteks lokal yang tidak terlalu Berpengaruh Pada Sektor UMKM	Terdapat masalah lingkungan/konteks lokal yang Berpengaruh Pada Sektor UMKM secara besar hingga tidak berjalannya kerja sama
Undang-Undang Peraturan Pemerintah	Terdapat UU/Peraturan Pemerintah dalam Kerja Sama <i>sister city</i> Sektor UMKM	Kurang Terdapat UU/Peraturan Pemerintah dalam Kerja Sama <i>sister city</i> Sektor UMKM	Tidak Terdapat UU/Peraturan Pemerintah dalam Kerja Sama <i>sister city</i> Sektor UMKM

Penulis menggabungkan antara indikator efektivitas implementasi kerja sama *sister city* dengan sektor UMKM dalam satu indikator, yang berisi ukuran bagaimana disebut efektif, kurang efektif, dan tidak efektif agar mengetahui secara rinci hasil dari rumusan masalah yang ada. Dalam hal ini, efektivitas implemetasi kerja sama *sister city* antara Kota Surabaya dan Kota Xiamen pada Sektor UMKM tahun 2011-2020 meliputi nota kesepahaman, komitmen, partisipasi pihak ke -3, hubungan timbal balik, hasil nyata, pendanaan, lingkungan/konteks lokal, dan UU/Peraturan Pemerintah.

1.5.2 Sintesa Pemikiran



Berdasarkan skema kerangka pemikiran yang telah penulis sebutkan, bahwa antara Kota Surabaya dan Kota Xiamen telah menjalankan praktik paradiplomasi, dengan melibatkan aktor pemerintah daerah dalam urusan internasional. Kedua kota tersebut menjadi salah satu bentuk kegiatan paradiplomasi yang berupa kerja sama *sister city* yang didasari oleh kepentingan yang sama di berbagai bidang khususnya sektor UMKM di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Xiamen telah menyediakan dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan bagi UMKM Surabaya melalui pameran dan pelatihan produk. Tentunya, dalam implementasi kegiatan kerja sama *sister city* sektor UMKM menimbulkan beberapa hambatan yang tidak mudah bagi kedua kota, termasuk sepanjang tahun 2011-2020 terdapat banyak peristiwa dunia ataupun domestic yang mempengaruhi kerja sama tersebut. Implementasi dan hambatan yang ada dapat digunakan sebagai tolak ukur efektivitas kerja sama *sister city* kota Surabaya dan Xiamen.

1.6 Argumentasi Utama

Kerja sama *sister city* yang dilakukan Kota Surabaya dan Kota Xiamen pada sektor UMKM di tahun 2011-2020 dapat dikatakan efektif sejauh ini, berdasarkan indikator yang ada dibuktikan dengan nota kesepahaman yang memuat secara langsung bidang perekonomian dan perdagangan serta sektor UMKM di dalamnya, memiliki komitmen yang baik setiap tahunnya dibuktikan dengan saling aktif dalam kegiatan paradiplomasi, kerja sama *sister city* tersebut menjadikan UMKM sebagai partisipasi pihak ketiga, hubungan timbal balik yang merasakan keuntungan satu

sama lain dibuktikan dengan terus memperpanjang kerja sama, menghasilkan hasil nyata dengan mengikutkan UMKM ke pameran & investasi internasional di Xiamen, pendanaan yang penuh di segala bidang terutama pada sektor UMKM, tidak terdapat masalah lingkungan/kontek lokal yang sangat berpengaruh pada kerja sama *sister city* khususnya sektor UMKM, serta terdapat UU dan peraturan pemerintah yang mendukung secara penuh. Efektivitas implementasi kerja sama tersebut tentunya terdapat hambatan dan kendala yang berasal dari faktor internal atau tepatnya sumber daya manusia dari UMKM itu sendiri, namun hal tersebut tidak terlalu mengganggu efektivitas implementasi kerja sama *sister city* Kota Surabaya dan Kota Xiamen pada sektor UMKM di tahun 2011-2020.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif. Tujuannya untuk mengkaji suatu fakta, kemudian memberikan penjelasan terkait realita yang penulis temukan yang dibawakan dalam bentuk naratif.⁶³ Penelitian deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang spesifik dan signifikan dalam menyelesaikan suatu rumusan masalah dengan batasan yang jelas serta dibantu dengan kelengkapan studi pustaka.⁶⁴ Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk

⁶³ Soerjasih. Metode Penelitian Kualitatif. 2014. P. 19

⁶⁴ Anik Widiastutik. "Jenis-Jenis Penelitian". (n.y). Staff Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta

mendeskripsikan implementasi kegiatan atas kerja sama *sister city* antara Kota Surabaya dan Kota Xiamen pada sektor UMKM.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dilakukan tahun 2011-2020. Kerja sama *sister city* Kota Surabaya dan Kota Xiamen secara resmi dilakukan sejak tahun 2006 sampai saat ini, dengan jangka 5 tahun tanpa adanya surat resmi untuk melanjutkan kerja sama artinya setiap 5 tahun kerja sama akan otomatis terus berlanjut. 5 tahun pertama ialah 2006-2011, selanjutnya 2012-2016, 2017-2021. Alasan dilakukan hubungan kerja sama ini di tahun 2006 karena beberapa faktor. Tahun 2006-2011 menjadi 5 tahun pertama hubungan tersebut yang berdampak pada beberapa bidang, salah satunya pada sektor UMKM yang menjadi bagian bidang perekonomian dan perdagangan. Selama 5 tahun tersebut Surabaya diundang oleh Xiamen dalam melaksanakan kegiatan pameran dan pelatihan sehingga merasakan keuntungan bagi UMKM di Surabaya.

Pada tahun 2010, tidak terdapat kegiatan sehingga peneliti memilih tahun 2011 sebagai tahun awal jangkauan penelitian karena juga didasari alasan tahun 2010 tidak ada kegiatan. Selain itu pada 22-23 Juni 2011 Kota Surabaya dan Kota Xiamen merayakan 5 tahun kerja sama Kota Xiamen mengunjungi Kota Surabaya dengan pembahasan evaluasi dan program kerja selanjutnya. Tahun 2011 dan selanjutnya menjadi tahun penting kerja sama karena dampak keuntungan lebih terlihat pada sektor UMKM dilihat dari banyaknya kegiatan serta UMKM di Surabaya yang ikut serta dalam kegiatan *sister city* tersebut di Xiamen.

Tahun 2020 menjadi tahun terakhir pemilihan jangkauan waktu penelitian karena mewakili *pandemic covid 19*, dampak yang ditimbulkan sangat besar dan menyeluruh sehingga berpengaruh pada kegiatan diplomasi sehingga kegiatan kerja sama *sister city* ini dialihkan sementara waktu. Tahun 2020 menjadi tahun pertimbangan untuk melanjutkan kerja sama dengan surat resmi yang akan diadakan di tahun 2021, sehingga tahun 2011-2020 menjadi jangkauan penelitian paling berpengaruh dalam sektor UMKM di penelitian ini.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif, baik dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer ialah data yang didapat langsung dari tangan pertama atau berasal dari aktor langsung (*first hand information*), sedangkan sumber data sekunder ialah data yang didapat melalui tangan kedua atau setelahnya, tidak langsung atau melalui beberapa aktor atau tahap untuk sampai ke peneliti.⁶⁵ Sumber data primer penelitian ini ialah laporan resmi dari Pemerintah Kota Surabaya dan teknik wawancara mendalam pada Staff Bagian Administrasi Kerja Sama Pemkot Surabaya, Rita Kartika sebagai ahli kerja sama *sister city* dan Staff Dinas Perdagangan Surabaya yang juga sebagai penanggungjawab dalam hubungan kerja sama *sister city* pada sektor UMKM sampai saat ini.

⁶⁵ Bagong Suyanto & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Wawancara mendalam atau *indepth interview* dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan terstruktur yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan pada narasumber atau partisipan, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Data wawancara yang direkam selanjutnya ditulis kembali (*transcribing*) dan diringkas yang menghasilkan data dan dianalisis untuk menjadi sebuah kesatuan arti yang menjawab rumusan masalah.⁶⁶ Selanjutnya sumber data sekunder diperoleh melalui teknik studi pustaka/kepustakaan (*library reseach*) yang berupa data atau dokumen yang tertulis, tersimpan, bahkan berbentuk audio. Data-data tersebut didapat dari buku, website resmi Pemerintah Surabaya, Pemerintah China dan Xiamen, Kementerian Luar Negeri, dan majalah atau beRita Kartika seperti CNN, Kompas, dan lainnya.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis ialah teknik analisis data kualitatif dengan proses analisis data mulai dari pengumpulan data, reduksi data, dan tahap akhir analisis konsep dan teori yang dielaborasikan dengan data yang ada. Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁶⁷ Menurut Creswell, terdapat beberapa proses dalam analisis

⁶⁶ Raci. Metode penelitian kualitatif. hal. 119

⁶⁷ Soerjasih. Metode Penelitian Kualitatif. 2014. Hal. 19

data kualitatif, pertama tentunya pengumpulan data, melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Kedua, pengetikan data dan teks, melakukan penulisan data peruba paragraph jika data wawancara berupa rekaman, dan menghimpun menjadi paragraph dengan teknik paraphrase jika data berasal dari studi pustaka sekunder. Ketiga membaca keseluruhan teks, dengan melakukan *screening data* yang telah didapat selanjutnya. Keempat, koding dan klasifikasi atau melakukan pengelompokan dan pengorganisasian data ke dalam indikator yang sudah dibuat sesuai kategori yang lebih spesifik untuk selanjutnya masuk dalam tahap analisis. Kelima, deskripsi, pola, dan tema (analisis) melakukan penafsiran dan analisis dari data yang telah dikelompokkan sesuai kategori dengan konsep dan teori yang ada sehingga akan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah.⁶⁸

⁶⁸ Soerjasih. Metode penelitian kualitatif, P. 78

1.8 Sistematika Penelitian

Bab I : Pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah berupa latar belakang kerja sama *sister city* Kota Surabaya dan Kota Xiamen, deskripsi profil kedua kota sebagai aktor paradiplomasi, deskripsi program kegiatan kerja sama *sister city* kedua kota. Lalu, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka pemikiran atau landasan pemikiran yang berkaitan dengan landasan teori dan sintesa pemikiran, serta dilengkapi dengan argumen utama, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini akan menjelaskan dan menjawab rumusan masalah diantaranya capaian implementasi kerja sama dengan menggunakan indikator efektivitas implementasi kerja sama *sister city* antara Kota Surabaya dan Kota Xiamen pada sektor UMKM di tahun 2011-2020.

Bab III: Analisis berupa hambatan serta apa saja yang tidak tercapai dalam implementasi kerja sama *sister city* pada sektor UMKM, diikuti dengan dampak serta keuntungan yang dihasilkan dari kerja sama ini selama tahun 2011-2020.

Bab IV : Penutup berupa kesimpulan dan saran.